

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 8

2008

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI

NOMOR 08 TAHUN 2008

TENTANG

PELAKSANA HARIAN

BADAN NARKOTIKA KOTA BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu dibentuk Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Bekasi sebagai lembaga lainnya dalam susunan satuan kerja perangkat daerah Kota Bekasi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib Dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E).

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 061/566/SJ tanggal 6 Maret 2008 Perihal Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Nomor 18/174.2/DPRD/2008 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD Kota Bekasi dan tentang Susunan Organisasi Perangkat Pemerintah Kota Bekasi.
 3. Surat Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 061/2251/Org tanggal 24 Juli 2008 perihal Fasilitasi Usulan Raperda Perangkat Daerah Kota Bekasi.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

dan

WALIKOTA BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PELAKSANA HARIAN
BADAN NARKOTIKA KOTA BEKASI.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Bekasi.
5. Badan Narkotika Kota adalah Badan Narkotika Kota Bekasi yang selanjutnya disebut BN Kota.
6. Pelaksana Harian BN Kota adalah Pelaksana Harian BN Kota Bekasi yang selanjutnya disebut Lakhar BN Kota.
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Pembentukan Organisasi Lakhar BN Kota Bekasi.
8. Peraturan Walikota atau Keputusan Walikota adalah Peraturan Walikota atau Keputusan Walikota Bekasi.
9. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Inspektorat, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan.
10. Jabatan adalah jabatan struktural dan kelompok jabatan fungsional.
11. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pemerintahan Daerah.

13. Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya disingkat P4GN.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lakhar BN Kota sebagai lembaga lainnya dan merupakan bagian dari perangkat daerah di daerah.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI LAKHAR BN KOTA

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Lakhar BN Kota sebagai lembaga lainnya yang dalam kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Walikota selaku Ketua BN Kota.
- (2) Lakhar BN Kota dipimpin oleh Kepala Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Kalakhar BN Kota.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

Lakhar BN Kota mempunyai tugas pokok memberikan dukungan teknis, administratif dan operasional kepada BN Kota di bidang P4GN.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 4, Lakhar BN Kota menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana program kerja secara berkala;
- b. penyiapan dukungan teknis dan operasional pelaksanaan tugas BN Kota;
- c. penyelenggaraan administrasi perkantoran;
- d. pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan P4GN oleh BN Kota sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- e. penyiapan bahan laporan BN Kota;
- f. penyiapan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas Lakhar BN Kota;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh BN Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi Lakhar BN Kota

Pasal 6

Susunan organisasi Lakhar BN Kota terdiri dari :

1. Kepala Pelaksana Harian, membawahkan :
2. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum dan Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Keuangan.
3. Seksi Pencegahan Peredaran Gelap Narkotika;
4. Seksi Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika;
5. Seksi Evaluasi Dan Pelaporan P4GN;
6. Seksi Peran Serta Masyarakat;
7. Satuan Tugas.

Pasal 7

Eselonering jabatan pada Lakhar BN Kota sebagaimana dimaksud Pasal 6 dan Pasal 7 adalah sebagai berikut :

- a. Kalakhar adalah jabatan struktural eselon II.b;
- b. Sekretaris Lakhar adalah jabatan struktural eselon III.b;
- c. Kepala Sub Bagian adalah jabatan struktural eselon IV.a;
- d. Kepala Seksi adalah jabatan eselon struktural IV.a.

Pasal 8

- (1) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Pasal 6, bukan merupakan jabatan struktural maupun fungsional tertentu dan dibentuk sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pembentukan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh BN Kota yang anggotanya berasal dari satuan kerja perangkat daerah dan instansi terkait.

Pasal 9

Nomenklatur kelembagaan berikut rincian tugas pokok, fungsi, tata kerja dan uraian tugas jabatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan jabatan pada Lakhar BN Kota diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10

Bagan struktur organisasi Lakhar BN Kota tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Apabila dipandang perlu susunan organisasi pada Peraturan Daerah ini dapat dievaluasi selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini berlaku efektif.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan lain yang mengatur hal yang sama serta sederajat atau di bawahnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 25 Juli 2008

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

H. MOCHTAR MOHAMAD

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 25 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

TJANDRA UTAMA EFFENDI

Pembina Utama Madya

NIP. 010 081 186

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2008 NOMOR 8 SERI D